



KEPALA DESA LANGGAR

KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

**PERATURAN KEPALA DESA LANGGAR
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGGAR,**

Menimbang

- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease*

- 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45);

16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Langgar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Langgar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Langgar Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Kepala Langgar Langgar Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgar Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Langgar Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Kepala Desa Langgar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgar Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Langgar Tahun 2020 Nomor 3),

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;

4. Keputusan Camat Kejobong Nomor Tahun
Tanggal 2020 tentang Persetujuan
Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Langgar
Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LANGGAR TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Langgar.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Langgar.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Langgar.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19 (COVID-19)*.

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgar Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Langgar

Pada Tanggal 29 April 2020

Kepala Desa Langgar,



SUPANDI

Diundangkan di Langgar
pada tanggal 29 April 2020
SEKRETARIS DESA LANGGAR,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hadiman", is written over a horizontal line.

HADIMAN

BERITA DESA LANGGAR TAHUN 2020 NOMOR 02

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Langgar Nomor 01 Tahun 2020
Tentang Penetapan Keluarga penerima bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020

**DATA KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGGAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA PENERIMA	NIK	NOMOR K	ALAMAT	JUMLAH
1	NURHAYATI				
2	SARWONO	'3172026606870014	'3303031111120010	LANGGAR 02 01	1.800.000
3	SAEKHIN	'3303030609900003		LANGGAR 02 01	1.800.000
4	DAKIMAN	'3303031108880001	'3303031011120113	LANGGAR 02 01	1.800.000
5	DWI HARYOKO ADI	'3303032103830003		LANGGAR 02 01	1.800.000
6	OKTAVIA	'3303032810880003	'3303030301120002	LANGGAR 02 01	1.800.000
7	SISWANDI JURITNO	'3303035110950001	'3303032802054332	LANGGAR 02 01	1.800.000
8	BASIRUN SETIAWAN	'3303032504490001	'3303032109070012	LANGGAR 01 02	1.800.000
9	SUKIRNO	'3303031109960003		LANGGAR 01 02	1.800.000
10	MINI	'3303030305680002	'3303032802054384	LANGGAR 01 02	1.800.000
11	SLAMET RIYANSAH	'3303035002700003	'3303030808170001	LANGGAR 01 02	1.800.000
12	SAHRUL GUNAWAN	'3303030107950018	'3303030305170001	LANGGAR 01 02	1.800.000
13	WARSONO	'3303030902000004	'3303032605180001	LANGGAR 01 02	1.800.000
14	ANTO	'3303030107520053	'3303031409070004	LANGGAR 01 02	1.800.000
15	RATNO SUSANTO	'3303030708930001	'3303030102180004	LANGGAR 01 02	1.800.000
16	TUHIM	'3303031602920003	'3303030401180010	LANGGAR 01 02	1.800.000
17	AHIBU TOHA	'3303032404950001		LANGGAR 01 02	1.800.000
18	SALIMUN	'3303141709920002		LANGGAR 01 02	1.800.000
19	TUBINAH	'3303091401920001		LANGGAR 01 02	1.800.000
20	DISAH	'3303035102630001	'3303030911120014	LANGGAR 01 01	1.800.000
21	SUROSO	'3303034204690001	'3303032802054348	LANGGAR 01 01	1.800.000
22	KASMO	'3303032010930002	'3303031709180002	LANGGAR 01 01	1.800.000
23	AMIN ROHMATULLOH	'3303032506780001	'3303031509070009	LANGGAR 01 01	1.800.000
24	RIANTI	'3303030305790004	'3303032802054364	LANGGAR 01 01	1.800.000
25	GATI DEWI LESTARI	'330303		LANGGAR 01 01	1.800.000
26	SUNANTO	'3303036811850002	'3303031011120034	LANGGAR 01 01	1.800.000
27	KARTAREJA BASIEM	'3303030107690024	'3303030809070017	LANGGAR 01 01	1.800.000
28	HERIMANTO	'3303034107480021	'3303031201180004	LANGGAR 01 01	1.800.000
29	PARINO	'3303031603830001	'3303031912110008	LANGGAR 01 01	1.800.000
30	SISWANTO	'3300403110850001		LANGGAR 01 01	1.800.000
31	BAMBANG HERMANTO	'3303030107580036	'3303032802053880	LANGGAR 02 02	1.800.000
32	SUYATI	'3303032106070004		LANGGAR 02 02	1.800.000
33	SUYATI	'3303036811720001	'3303032806130002	LANGGAR 02 02	1.800.000
34	TRIYANTO	'3303031710880002	'3303031908110001	LANGGAR 02 02	1.800.000
35	WELI SUYATNO	'3303033008990003		LANGGAR 02 02	1.800.000
36	DESTRI ISTANTI	'3303035212940002	'3303032802054318	LANGGAR 02 02	1.800.000
37	TUSLAM	'3304120506830001	'3303031803190001	LANGGAR 02 02	1.800.000
38	TULUS	'3303032702710002	'3303032802053831	LANGGAR 02 02	1.800.000
39	SARKONI	'3303030107530013	'3303032802056633	LANGGAR 02 02	1.800.000
40	RIADI	'3303031711600001	'3303032802054314	LANGGAR 02 02	1.800.000
41	ROMIATUN	'3303035503960001	'3303031011120112	LANGGAR 02 01	1.800.000
42	SUWINI	'3303035307580004	'3303031110080005	LANGGAR 01 03	1.800.000
43	BOJOG	-		LANGGAR 01 03	1.800.000
44	ANDRE HERMAWAN	'3303030202840001	'3303030505090006	LANGGAR 01 03	1.800.000
45	BONIAH	'3303034107500070	'3303032802053845	LANGGAR 01 03	1.800.000
46	NOTO WALUYO	'3303031706710002	'3303030704070003	LANGGAR 01 03	1.800.000
47	KASRAWI	'3303030103370002	'3303032802054321	LANGGAR 01 03	1.800.000
48	ARIYANTO	'3303031001730002	'3303032106140003	LANGGAR 01 03	1.800.000
49	SINI	'3303034607630003	'3303032109070020	LANGGAR 01 03	1.800.000
50	RATI	'3303035210580002	'3303031111120099	LANGGAR 01 03	1.800.000
51	SUWARYO	'3303030606580002	'3303032802052879	LANGGAR 01 03	1.800.000
52	MURTINI	'3303035607510001	'3303030106120007	LANGGAR 02 03	1.800.000
53	SUKARWI	'3303032802051895		LANGGAR 02 03	1.800.000
54	NI KUSERI	'330303		LANGGAR 02 03	1.800.000
55	RASMI	'3303031207080046		LANGGAR 02 03	1.800.000
56	SENI / MANGUN	-		LANGGAR 02 03	1.800.000
57	SARNIAH	'3303035607810002	'3303032805070006	LANGGAR 02 03	1.800.000
58	SAMINAH	-		LANGGAR 01 04	1.800.000
59	EKO SUPRAYITNO	3303032603890001	3303033107130001	LANGGAR 01 04	1.800.000
60	SOBARI SUBUH	3303030904460002	3303030803090007	LANGGAR 01 04	1.800.000
61	RATINI	3303034302680002	3303030908140003	LANGGAR 01 04	1.800.000
62	HADI SUKOYO	3303030507460002	3303031009130004	LANGGAR 01 04	1.800.000
63	KASMARI	3303030107520007	3303031207080036	LANGGAR 01 04	1.800.000
64	NY NARSIDI AL MINI	3303035504560001	3303031208080007	LANGGAR 01 04	1.800.000
65	KAMIAH	3303034405510001	3303031211120041	LANGGAR 01 04	1.800.000
66	MAINI	3303035106430001	3303031510080008	LANGGAR 01 04	1.800.000

66	ROMIJANTO	3303030412760001	3303032802053318	LANGGAR	01	04	1.800.000
67	MISKIAH	3303035511650002	330302903170001	LANGGAR	01	04	1.800.000
68	SARMI	3303034605620001	330317111600003	LANGGAR	01	04	1.800.000
69	TUYEM SANDURYAT	3303034507420075	330332802053367	LANGGAR	02	04	1.800.000
70	MIDAH	3303034701590001	3303032076180005	LANGGAR	02	04	1.800.000
71	RESTIONO	3303030606890004	3303030412170013	LANGGAR	02	04	1.800.000
72	PURNOMO	3303031004870006	3303031711160002	LANGGAR	02	04	1.800.000
73	BANI	3303032003550001	3303030306160002	LANGGAR	02	04	1.800.000
74	SARMIDI NIKEM	3303035212420001	3303031211120068	LANGGAR	02	04	1.800.000
75	KUSMAWI KUSMAN	3303030107420051	3303032802053374	LANGGAR	02	04	1.800.000
76	NITEM	3303034310520001	3303032806130019	LANGGAR	02	04	1.800.000
77	SAREAT NURUL HIDAYAH	3303032405770001	3303030404070008	LANGGAR	01	05	1.800.000
78	SARDI WIDODO	3303031804730001	3303030709070001	LANGGAR	01	05	1.800.000
79	SUKIYAH	330303410740046	3303032903160001	LANGGAR	01	05	1.800.000
80	SANIAH	3303034503490001	3303032802053339	LANGGAR	01	05	1.800.000
81	SAMPANG	3303031907940001	3303032405150001	LANGGAR	01	05	1.800.000
82	AMIN SARIFUDIN	3303031811840003	3303031409070001	LANGGAR	01	05	1.800.000
83	EKO SETIO FARENDI	3303032505900001	3303032306110002	LANGGAR	01	05	1.800.000
84	TEGUH RUDIANTO	3303032506680001	3303032802053902	LANGGAR	01	05	1.800.000
85	JIMAH	3303034107420032	3303032806130020	LANGGAR	01	05	1.800.000
86	MISWAN	3303030702780002	3303038021100145	LANGGAR	02	05	1.800.000
87	ROHADI	3303032605800003	3303031406110004	LANGGAR	02	05	1.800.000
88	SUWOKO	3303030107860008	3303031407150002	LANGGAR	02	05	1.800.000
89	PANUT	3303030309870003	3303032010140006	LANGGAR	02	05	1.800.000
90	MAHMURI	3303032206300001	3303032302090002	LANGGAR	02	05	1.800.000
91	MURNI	3303034107500013	3303032712110002	LANGGAR	02	05	1.800.000
92	REKSO SUWITO NASIM	3303031705620001	3303032802053407	LANGGAR	02	05	1.800.000
93	SUMARJO SIDI	3303030707320001	3303032802053917	LANGGAR	02	05	1.800.000
94	AHMAD NURUDIN WADI	3303030204570002	3303030409080004	LANGGAR	01	06	1.800.000
95	DARYUNI	3303032912440001	3303030812060001	LANGGAR	01	06	1.800.000
96	IRFAN SETIAWAN	3303032102850001	3303031806090017	LANGGAR	01	06	1.800.000
97	AHMAD MUJIARTO JATO	3303032206560002	3303032611090012	LANGGAR	01	06	1.800.000
98	SUNARDI WARSONO	3303030802360001	3303032802053379	LANGGAR	01	06	1.800.000
99	REJO SUPARNO	3303030712580001	3303032802053429	LANGGAR	01	06	1.800.000
100	SUPARJO	3303031708550002	3303032802053431	LANGGAR	01	06	1.800.000
101	SUWIARTO	3303032006370001	3303031307080012	LANGGAR	02	06	1.800.000
102	MISKEM KASORI	3303036510270001	3303032302090014	LANGGAR	02	06	1.800.000
103	SUWARTO	3303030107360018	3303032802053413	LANGGAR	02	06	1.800.000
104	SUTOPO EDI PRAYITNO	3303031606660001	3303032802110166	LANGGAR	02	06	1.800.000
105	NARSITO	3303030106560002	3303032104070002	LANGGAR	01	07	1.800.000
106	MARSONO	3303031902500001	3303032802051386	LANGGAR	01	07	1.800.000
107	TIO SUHANTO	3303030805760002	3303032802051388	LANGGAR	01	07	1.800.000
108	SUHERI	3303030709510001	3303032802051393	LANGGAR	01	07	1.800.000
109	LIARTO SAHAD	3303031807620001	3303032802051394	LANGGAR	01	07	1.800.000
110	HELMI MISKAN	3303031507670002	3303030105090010	LANGGAR	02	07	1.800.000
111	NOFI RIFANDI	3303031411870003	3303030703090001	LANGGAR	02	07	1.800.000
112	HERI SETYONO	3303030105700003	3303031812080016	LANGGAR	02	07	1.800.000
113	USMANTORO	3303030306740003	3303032304120003	LANGGAR	02	07	1.800.000
114	SUHADI SUHENA	3303032505500002	3303032802052922	LANGGAR	02	07	1.800.000
115	SUPRIANTO AL SAKIN	3303032807720001	3303032802110168	LANGGAR	02	07	1.800.000
116	WIROJI PONOT	3303030205490001	3303031712110004	LANGGAR	01	08	1.800.000
117	SUWITO RAMUN	3303030603490001	3303032802050895	LANGGAR	01	08	1.800.000
118	RASINI	3303035506660002	3303032802050930	LANGGAR	01	08	1.800.000
119	BONEM MUHRAJI	3303036802460001	3303032802050935	LANGGAR	01	08	1.800.000
120	SARNOTO	3303030607680003	3303032802050939	LANGGAR	01	08	1.800.000
121	RENANTO	3303032903950001	3303032802050962	LANGGAR	01	08	1.800.000
122	WARYO WIREJO RIMIN	3303033008620002	3303032802050960	LANGGAR	01	08	1.800.000
123	MAHYANTO	33030324059920000	3303032802050953	LANGGAR	01	08	1.800.000
124	TUWARNO	3303031211810001	3303032802050966	LANGGAR	01	08	1.800.000
125	SATIEM	3303034107320071	3303032802050969	LANGGAR	01	08	1.800.000
126	KISMANTO	3303030101940001	3303032802050968	LANGGAR	01	08	1.800.000
127	JAMIAH	3303036010640001	3303030307080004	LANGGAR	02	08	1.800.000
128	SUKARYO	3303030502520002	3303031209070005	LANGGAR	02	08	1.800.000
129	KASORI	3303036011500001	3303032802050889	LANGGAR	02	08	1.800.000
130	KASWADI	3303030403390002	3303032802050908	LANGGAR	02	08	1.800.000
131	SUMARTO AL KEMAN	3303031606500001	3303032301180010	LANGGAR	02	08	1.800.000
132	ANDRIASYAH	6408020307910001	3303032802050909	LANGGAR	02	08	1.800.000
133	TRI RAHAYU	3303035310940002	3303032011150001	LANGGAR	02	08	1.800.000
134	CATUR IMAM NUGROHO	337403704880002	3303031301150002	LANGGAR	03	08	1.800.000
135	SULIYANTO	3303031002790002	3303032802051447	LANGGAR	03	08	1.800.000
136	SUPANDIYONO SAMPUR	3303030608580001	3303033103170004	LANGGAR	03	08	1.800.000
137	TUMIRAN	3403020311790001	3303032802051459	LANGGAR	03	08	1.800.000
138	SUWANTO NASIR	3303030609520005	3303032105180001	LANGGAR	03	08	1.800.000
139	OKI SAPUTRA UTAMA	3328010212960001					

140	MAINAH	3303032802050956	3303034107420085	LANGGAR	03	08	1.800.000
141	SURANTO	3303031209870003	3303031109070011	LANGGAR	01	09	1.800.000
142	NASRO	3303030101710003	3303032103090008	LANGGAR	01	09	1.800.000
143	PAIMAN	3303032002780001	3303030204190001	LANGGAR	01	09	1.800.000
144	RIAN HANDOYO	3303031302760001	3303032802051413	LANGGAR	01	09	1.800.000
145	MATORI GUTUL	3303031211600001	3303032802051422	LANGGAR	01	09	1.800.000
146	KRISNA UNTUNG TRONO	3303032403940003	3303032506190001	LANGGAR	01	09	1.800.000
147	ENDRO PRIANTO	3303032211960001	3303032802051442	LANGGAR	01	09	1.800.000
148	ARIF HARYONO	3303030112980002	3303030406140000	LANGGAR	02	09	1.800.000
149	SAMINGUN	3303021808840001	3303030308130003	LANGGAR	02	09	1.800.000
150	ROHMAN	3303030505820003	3303031702090002	LANGGAR	02	09	1.800.000
151	MUFLIAH	3303035702470001	3303032802058607	LANGGAR	02	09	1.800.000
152	ENDAR BUDI LIMAWAN	6207030025740002	330303031902180000	LANGGAR	02	09	1.800.000
153	MARSINI	3303034501500002	3303032802058609	LANGGAR	02	09	1.800.000
154	MINTO RAHARJO	3303031907390001	3303032802058608	LANGGAR	02	09	1.800.000
155	AHMAD RISWANTO	3303031503690002	3303032802058614	LANGGAR	02	09	1.800.000
156	MANGGI	3303034107350034	3303032802058630	LANGGAR	02	09	1.800.000
157	MAHFIROH	3303030503930001	3303031801180001	LANGGAR	02	09	1.800.000
158	AGUS ADITYA PRATAMA	3303032908960002	3303032802068696	LANGGAR	02	09	1.800.000
159	ARNO			LANGGAR	01	10	1.800.000
160	THEO HENDRAWAN SUPARDAN	1271072506750001	3303031004130003	LANGGAR	01	10	1.800.000
161	AHMAD NUJHAN SE	3303032507810003	3303032010110006	LANGGAR	01	10	1.800.000
162	ARIF SAEFUDIN YATIMAN	3303033012850001	3303032802053849	LANGGAR	01	10	1.800.000
163	JUMIRAN	3303031206930008	3303031106120017	LANGGAR	01	10	1.800.000
164	NURYATI			LANGGAR	01	10	1.800.000
165	MUHROIL	3301141307740002	330303150617000	LANGGAR	01	10	1.800.000
166	SUMINEM	3303034102600002	3303032802110125	LANGGAR	02	10	1.800.000
167	PURWONO	3303031203780003	3303032802058117	LANGGAR	02	10	1.800.000
168	ALEK PRIANTO	3303032104730001	3303032802058124	LANGGAR	02	10	1.800.000
169	MOHAMAD MUKLIS	3303031109850002	3303031602090017	LANGGAR	02	10	1.800.000
170	RISWANTO	3303031110520002	3303032802058113	LANGGAR	02	10	1.800.000
171	DIARJO	3303031703670002	3303032802058125	LANGGAR	02	10	1.800.000
172	RAHARJO SANYA			LANGGAR	02	10	1.800.000
173	SUSWITO SAWO	3303032112680001	3303032802058092	LANGGAR	01	11	1.800.000
174	MIARJO BONIR	3303032911570001	3303032802058089	LANGGAR	01	11	1.800.000
175	TURYONO TURIMAN	3303032810600002	3303032802058088	LANGGAR	01	11	1.800.000
176	MAHYO DIARJO	3303031110690002	3303032802058063	LANGGAR	01	11	1.800.000
177	SAMINARTO NARSAN	3303030107520067	3303031907080001	LANGGAR	01	11	1.800.000
178	MISTAREJA MISTAR	3303030712530002	3303032309070007	LANGGAR	01	11	1.800.000
179	PAINI	3303035010530001	3303031807090005	LANGGAR	01	11	1.800.000
180	SAMINI	3303034907480001	3303030304180003	LANGGAR	01	11	1.800.000
181	NIWEN / JAWADI	3303036110530001	3303032802058087	LANGGAR	01	11	1.800.000
182	ROHMAT HIDAYAH MUFLIHUN	3303031007740001	3303032802058057	LANGGAR	02	11	1.800.000
183	TURMIN	3303031507880002	3303032309070018	LANGGAR	02	11	1.800.000
184	SUMIAH	3303036007580001	3303031602090038	LANGGAR	02	11	1.800.000
185	UMIYATI	3303036809480001	3303032802058073	LANGGAR	02	11	1.800.000
186	NY. TUGI PAWIARJO	3303030211350001	3303032706130012	LANGGAR	02	11	1.800.000
187	JEMINAH	3303035506630002	3303032802058083	LANGGAR	02	11	1.800.000
188	RISEM	3303035010470001	3303032805090009	LANGGAR	01	12	1.800.000
189	ANANDA SETYO BUDI SUTANTO	3303030709940001	3303032802058151	LANGGAR	01	12	1.800.000
190	ABDUL ROHMIM	3303032802870002	3303031403120009	LANGGAR	01	12	1.800.000
191	TUMINI?ANDIANTO			LANGGAR	01	12	1.800.000
192	TUKIAH	3303034811700002	3303032802058537	LANGGAR	01	12	1.800.000
193	ADI NUROHIM			LANGGAR	01	12	1.800.000
194	KALIEH	3303037010550001	3303033005120008	LANGGAR	02	12	1.800.000
195	PAINO	3303033101840001	3303030401160002	LANGGAR	02	12	1.800.000
196	KARTO WIROJI PARDI	3303032110470001	3303032802058096	LANGGAR	02	12	1.800.000
197	ROKHAYAT ABDUL HALIM	3303031412720004	3303032802051884	LANGGAR	02	12	1.800.000
198	SUMYATI	3303036608530001	3303032802051877	LANGGAR	02	12	1.800.000
199	KANIEH	3303036910570001	3303032802051876	LANGGAR	02	12	1.800.000
200	MUHWANTO SENET	3303031112600002	3303032802051911	LANGGAR	02	12	1.800.000
201	SALIMAH			LANGGAR	02	12	1.800.000
202	MISTEM	3303035810620001	3303032802051871	LANGGAR	02	12	1.800.000
203	RUSMANTO WISMA	3303030107620050	3303032802051868	LANGGAR	02	12	1.800.000
204	LATINAH	3303035302750001	3303032005090024	LANGGAR	02	12	1.800.000
205	RENAH	3303035010650006	3303032802051853	LANGGAR	02	12	1.800.000
206	SUTI	3303035502690001	3303032802051886	LANGGAR	02	12	1.800.000
207	MARTOYO MAHRUP	3303031110480001	3303031204070007	LANGGAR	02	12	1.800.000
208	TRISNO	3303031010850002	3303032311110001	LANGGAR	01	13	1.800.000
209	LAILATUL QODRI	3303031504800002	3303030110110003	LANGGAR	01	13	1.800.000
210	NY. YASTANI	3303034410440001	3303030904110008	LANGGAR	01	13	1.800.000
211	MURTINI	3303036701600001	3303032802051476	LANGGAR	01	13	1.800.000
212	EKO SUSILO	3303032110870001	3303030904110013	LANGGAR	01	13	1.800.000
213	MAWAN	3502190101830001	3303030401180004	LANGGAR	01	13	1.800.000

214	AHMAD RAFI SURATNO	3303031603800002				
215	WARSODIARJO TUHIDI	3303031705610001	3303032508090001	LANGGAR	01	13
216	PUJO HARTONO WARID	3303031211500002	3303032802051482	LANGGAR	01	13
217	UNTUNG	3303032406900001	3303032802052826	LANGGAR	01	13
218	ARIS SUGIONO	3303030703910001	3303033110130003	LANGGAR	01	13
219	SODIKIN	3304022209790002	3303032908140004	LANGGAR	01	13
220	SUKARJI SUKIN	3303031108470001	3303032106190001	LANGGAR	01	13
221	TUMIN	3303030903830001	3303032802051470	LANGGAR	02	13
222	TUGIARTO TUGIN	3303031712500001	3303032802051953	LANGGAR	02	13
223	SUKARJI KISAR	3303032506480001	3303032802051957	LANGGAR	02	13
224	SABAR	3303033012880001	3303032802051958	LANGGAR	02	13
225	SARIMAN	33030331709890001	3303032802058546	LANGGAR	02	13
226	SUNARTO SUNAR	3303031601600001	3303032212170007	LANGGAR	02	13
227	RUSMIDI RUDIN	3303031703600002	3303032802052335	LANGGAR	03	13
228	SUNTORO	3303031504820003	3303032802052815	LANGGAR	03	13
229	SAMINI	3303034602550001	3303030507120004	LANGGAR	03	13
230	TRIMO MISRAL	3303032002670001	3303032802052357	LANGGAR	03	13
231	SUNARI SUMAN	3303030306490002	3303032802052816	LANGGAR	03	13
232	TUHWADI	3303032412770002	3303032802052818	LANGGAR	03	13
233	YONO	3303031511830003	3303030202100003	LANGGAR	01	14
234	SUMENI SELAM	3303031604510001		LANGGAR	01	14
235	ADIMIN	3303031109820001	3303030502070002	LANGGAR	01	14
236	SAENAH	3303036512630002	3303030811060007	LANGGAR	01	14
237	SUGINI	3303036003560002	3303031208140002	LANGGAR	01	14
238	AGUS ALIKA ADIANTO	3303031001900001	3303032307180006	LANGGAR	01	14
239	WALUYO BINTORO	3303031603750001	3303031503120002	LANGGAR	01	14
240	AYAT MUDIONO RASID	3303032512530001	3303031506070002	LANGGAR	01	14
241	JASMUNI SEJA	3303031612390001	3303032401070003	LANGGAR	01	14
242	SUHAD	3303162811820001	3303033003070004	LANGGAR	01	14
243	SUTIONO	3303030305840003	3303032503190001	LANGGAR	01	14
244	WAGINI	3303035208660002	3303032802110113	LANGGAR	01	14
245	SIKARBINI	3303037004480001	3303031212110005	LANGGAR	02	14
246	LATINAH	3303036103540002	3303031310090007	LANGGAR	02	14
247	LASIAH	330305905530003	3303032802052355	LANGGAR	02	14
248	SENIWATI	3303036111850001	3303032105110001	LANGGAR	02	14
249	SUCIPTO BASUKI	3303031809500002	3303032802110097	LANGGAR	02	14
250	TOHARI KURA	3303032005450001	3303032802052346	LANGGAR	02	14
251	MARSINI	3303034107550030	3303032802052355	LANGGAR	02	14
252	NARWATI	3303035101600001	3303032802052390	LANGGAR	02	14
253	HARDIONO MADI	3303031003800003	3303032802052392	LANGGAR	02	14
254	KARSITO	3303030107570035	3303032802052446	LANGGAR	02	14
255	KARTOMO DIRUN	3303030101620007	3303030805140002	LANGGAR	01	15
256	WATINI	3303034107810043		LANGGAR	01	15
257	NY SANJURI AL SAINAH	3303036705530001	3303032802051912	LANGGAR	01	15
258	KARSUDI SEPIR	3303030210470001	3303032802052351	LANGGAR	01	15
259	SUDIMAN	3303032112670001	3303032802052383	LANGGAR	01	15
260	YAHYONO SAPON	3303031506670004	3303032802052389	LANGGAR	01	15
261	NY PARYADI KUCIT	3303034201430001	3303032804090008	LANGGAR	01	15
262	KARTINAH	3303034105810003	3303032802051912	LANGGAR	01	15
263	NURNING HANDAYANI	3303035109800001	3303032907080012	LANGGAR	01	15
264	BUDI UTOMO	3303030108920001	3303032206120002	LANGGAR	02	15
265	KASIR AHMAD SAEFUDIN	3303030107740023	3303032802052373	LANGGAR	02	15
266	WAHYONO WAHID	3303031305550001	3303032802052374	LANGGAR	02	15
267	SETIYONO	3303030107900005	3303032805140003	LANGGAR	02	15
268	SUPINAH	3303036012530002	3303033007120003	LANGGAR	02	15
269	SANITO	3303030211860001	3303033110130001	LANGGAR	02	15
270	JUNIANTO	3303031606950002	3303031203070010	LANGGAR	02	15
				JUMLAH	486.000.000	

